



**PENETAPAN**  
Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tungga yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6302066711xxx, tempat dan tanggal lahir Longka, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 007, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [xx@gmail.com](mailto:xx@gmail.com), disebut **Penggugat**;  
**m e l a w a n**,

**TERGUGAT**, NIK 630206150xxx, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 007, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Mmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/2009, tertanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu yang beralamat di Kampung Longka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pada bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Timika dan beralamat di xxxxx xxxxx, RT. 007, RW. 000, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Juni 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama ibu Tergugat yang alamatnya masih sama dengan alamat Penggugat di xxxxx xxxxx, RT. 007, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat masih di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai dua (2) orang yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, tempat tanggal lahir Kota Baru, 26 Januari 2010, Pendidikan SLTP, Kelas III, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - 4.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir Timika, 29 Mei 2015, Pendidikan SD, Kelas IV Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat memiliki wanita idaman lainnya
- 5.2. Tergugat sudah menikah secara agama dengan wanita idamannya pada tanggal 25 Februari 2024.
- 5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sampai saat ini sudah pisah rumah (5 bulan).
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah secara agama dengan wanita idamannya lewat Facebook wanita idaman Tergugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Hakim menentukan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab. Untuk itu maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Mmk dicabut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Firman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Agussalim, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 172.500,00**  
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Mmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)